



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ ⁰⁹⁷ /PNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AR RAYHAN SCHOOL

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak AR RAYHAN SCHOOL, No.92/YHQB-TK/X/2019 Tanggal 08 Nopember 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 16 Desember 2019.

MENIMBANG/
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : Taman Kanak-Kanak AR RAYHAN SCHOOL |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Garu III No.111 A Medan |
| c. Kelurahan | : Harjosari I |
| d. Kecamatan | : Medan Amplas |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Yayasan HIFZUL QUR'AN AL-BAHRUMI |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Garu III No.111 A Medan |
| i. Akte Yayasan | : No.7 tanggal 29 September 2003 |
| | Oleh: Syanil Gani,SH,M.Hum |

Kedua

:Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : ⁰⁷⁻⁰¹⁻ 2020
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN


Dr. MASRUL BADRI, M.Psi
Pembina
NIP.19620408 198603 1 007

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip